



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOCH BAHRUL ILMI Bin M IMRON;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 06 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Putih RT 002 RW 001, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kdr, tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kdr, tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH BAHRUL ILMI Bin M IMRON bersalah melakukan "*TINDAK PIDANA PERJUDIAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 08 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo F 1 S warna putih beserta simcard;
 - 1 (satu) buah Hp Redmi Note 9 warna hitam beserta simcard;
 - 1 (satu) buah Hp merk Reno 6 warna hitam beserta simcard;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MOCH BAHRUL ILMI Bin M IMRON pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di halaman parkir café warugunung Kelurahan Mojo, Kecamatan Mojo Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi ATMOJO ADI dan saksi DIAN DWI KUSWORO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian online dengan menggunakan aplikasi permainan HIGGS DOMINO ISLAND disebuah warung Kecamatan Mojo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri kemudian saksi NANDA BAGUS dan saksi DIAN DWI KUSWORO melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat kejadian perbuatan terdakwa sebagai penjual chip atau pengepul untuk permainan HIGGS DOMINO ISLAND sedang menjual chip kepada saksi ZAENAL ARIFIN dan sedang melakukan permainan diketahui oleh saksi ATMOJO ADI dan saksi DIAN DWI KUSWORO sehingga akhirnya kedua orang saksi yaitu selaku pihak yang berwajib melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi M MUZAQI dan pada diri terdakwa ditemukan seperangkat alat judi HIGGS DOMINO ISLAND yaitu 1 (satu) buah HP Merk OPPO F1 S warna putih berikut 2 (dua) Simcardnya, pada saksi ZAENAL ARIFIN ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 9 warna hitam, saksi M MUZAQI ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Renno 6 warna hitam berikut Simcardnya dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI yang mana setelah di interogasi dan di check histori handpone terdakwa ada permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND sehingga akhirnya terdakwa, saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi M MUZAQI beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sebagai penjual chip atau pengepul sekaligus memainkan permainan HIGGS DOMINO ISLAND tersebut bersama dengan saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi M MUZAQI dalam berkas perkara terpisah adalah dengan cara awalnya terdakwa menjual chip permainan kepada saksi ZAENAL ARIFIN melalui saksi M MUZAQI sebesar 1,5 B selaku pemilik akun RMX3261 No ID 313447586 dengan pembelian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) chip sebanyak 1 (satu) Billion dengan harga Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 500 Million dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memulai permainan dengan cara menginstal Aplikasi HIGGS DOMINO ISLAND dan memilih jenis permainan atau slot kemudian memasang taruhan dengan chip atau koin yang sudah dibeli tadi dan memulai permainan dengan menekan tombol “ SPIN “ dan putaran slot otomatis berjalan, pemain dikatakan menang apabila putaran terus berjalan sebelum pemain menghentikan permainan dengan cara menekan tombol “SPIN” dan sering keluar gambar yang sama, sedangkan dikatakan kalah apabila gambar pada permainan gambarnya tidak sering keluar dan chip habis maka putaran slot otomatis berhenti, dan pemain baru dapat melakukan penarikan kemenangan jika chip diatas 600 M karena aturan permainan chip minimal adalah 500 M.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan chip dan permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND tersebut sudah 6 (enam) bulan dengan rata-rata penjualan chip perhari adalah 100 M hingga 500 M dan paling banyak 1,5 B, dan atas penjualan chip tersebut terdakwa pernah menang satu kali sebanyak 10 B dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND terdakwa merupakan permainan yang mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan menggunakan uang sebagai taruhan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOCH BAHRUL ILMI Bin M IMRON pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di halaman parkir café warugunung Kelurahan Mojo, Kecamatan Mojo Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi ATMOJO ADI dan saksi DIAN DWI KUSWORO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian online dengan menggunakan aplikasi permainan HIGGS DOMINO ISLAND disebuah warung Kecamatan Mojo Kota Kediri kemudian saksi NANDA BAGUS dan saksi DIAN DWI KUSWORO melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat kejadian perbuatan terdakwa sebagai penjual chip atau pengepul untuk permainan HIGGS DOMINO ISLAND sedang menjual chip kepada saksi ZAENAL ARIFIN dan sedang melakukan permainan diketahui oleh saksi ATMOJO ADI dan saksi DIAN DWI KUSWORO sehingga akhirnya kedua orang saksi yaitu selaku pihak yang berwajib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi M MUZAQI dan pada diri terdakwa ditemukan seperangkat alat judi HIGGS DOMINO ISLAND yaitu 1 (satu) buah HP Merk OPPO F1 S warna putih berikut 2 (dua) Simcardnya, pada saksi ZAENAL ARIFIN ditemukan 1 (satu)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Merk Redmi Note 9 warna hitam, saksi M MUZAQI ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Renno 6 warna hitam berikut Simcardnya dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI yang mana setelah di interogasi dan di check histori handpone terdakwa ada permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND sehingga akhirnya terdakwa, saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi M MUZAQI beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sebagai penjual chip atau pengepul sekaligus memainkan permainan HIGGS DOMINO ISLAND tersebut bersama dengan saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi M MUZAQI dalam berkas perkara terpisah adalah dengan cara awalnya terdakwa menjual chip permainan kepada saksi ZAENAL ARIFIN melalui saksi M MUZAQI sebesar 1,5 B selaku pemilik akun RMX3261 No ID 313447586 dengan pembelian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) chip sebanyak 1 (satu) Billion dengan harga Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 500 Million dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memulai permainan dengan cara menginstal Aplikasi HIGGS DOMINO ISLAND dan memilih jenis permainan atau slot kemudian memasang taruhan dengan chip atau koin yang sudah dibeli tadi dan memulai permainan dengan menekan tombol " SPIN " dan putaran slot otomatis berjalan, pemain dikatakan menang apabila putaran terus berjalan sebelum pemain menghentikan permainan dengan cara menekan tombol " SPIN " dan sering keluar gambar yang sama, sedangkan dikatakan kalah apabila gambar pada permainan gambarnya tidak sering keluar dan chip habis maka putaran slot otomatis berhenti, dan pemain baru dapat melakukan penarikan kemenangan jika chip diatas 600 M karena aturan permainan chip minimal adalah 500 M.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan chip dan permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND tersebut sudah 6 (enam) bulan dengan rata-rata penjualan chip perhari adalah 100 M hingga 500 M dan paling banyak 1,5 B, dan atas penjualan chip tersebut terdakwa pernah menang satu kali sebanyak 10 B dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND terdakwa merupakan permainan yang mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan menggunakan uang sebagai taruhan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ATMOJO ADI PURNOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, di halaman parkir café warugunung Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- Bahwa awalnya saksi dan saksi DIAN DWI KUSWORO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian online dengan menggunakan aplikasi permainan HIGGS DOMINO ISLAND di sebuah warung Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi DIAN DWI KUSWORO melakukan penyelidikan dan sesampainya di tempat kejadian, terdakwa sedang menjual chip kepada saksi ZAENAL ARIFIN dan sedang melakukan permainan HIGGS DOMINO ISLAND.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi ZAENAL ARIFIN, dan saksi M MUZAQI dan pada diri terdakwa ditemukan seperangkat alat judi HIGGS DOMINO ISLAND yaitu 1 (satu) buah HP Merk OPPO F1 S warna putih berikut 2 (dua) simcardnya, pada saksi ZAENAL ARIFIN ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 9 warna hitam, saksi M MUZAQI ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Renno 6 warna hitam berikut simcardnya dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI.
- Bahwa setelah diinterogasi dan dicek histori handpone terdakwa ada permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND.
- Bahwa terdakwa pada awalnya menjual chip permainan HIGGS DOMINO ISLAND kepada saksi ZAENAL ARIFIN melalui saksi M MUZAQI sebesar 1,5 B selaku pemilik akun RMX3261 No ID 313447586 dengan pembelian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) chip sebanyak 1 (satu) Billion dengan harga Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 500 Million dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memulai permainan dengan cara menginstal Aplikasi HIGGS DOMINO ISLAND dan memilih jenis permainan atau slot kemudian memasang taruhan dengan chip atau koin yang sudah dibeli tadi dan memulai permainan dengan menekan tombol " SPIN " dan putaran slot otomatis berjalan, pemain dikatakan menang apabila putaran terus berjalan sebelum pemain

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan permainan dengan cara menekan tombol “ SPIN “ dan sering keluar gambar yang sama, sedangkan dikatakan kalah apabila gambar pada permainan gambarnya tidak sering keluar dan chip habis maka putaran slot otomatis berhenti, dan pemain baru dapat melakukan penarikan kemenangan jika chip diatas 600 M karena aturan permainan chip minimal adalah 500 M.

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan chip dan permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND tersebut sudah 6 (enam) bulan dengan rata-rata penjualan chip perhari adalah 100 M hingga 500 M dan paling banyak 1,5 B, dan atas penjualan chip tersebut, terdakwa pernah menang satu kali sebanyak 10 B dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND merupakan permainan yang mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan menggunakan uang sebagai taruhan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DIAN DWI KUSWORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, di halaman parkir café warugunung Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- Bahwa awalnya saksi dan saksi ATMOJO ADI PURNOMO mendapat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian online dengan menggunakan aplikasi permainan HIGGS DOMINO ISLAND di sebuah warung Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ATMOJO ADI PURNOMO melakukan penyelidikan dan sesampainya di tempat kejadian, terdakwa sedang menjual chip kepada saksi ZAENAL ARIFIN dan sedang melakukan permainan HIGGS DOMINO ISLAND.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi ZAENAL ARIFIN, dan saksi M MUZAQI dan pada diri terdakwa ditemukan seperangkat alat judi HIGGS DOMINO ISLAND yaitu 1 (satu) buah HP Merk OPPO F1 S warna putih berikut 2 (dua) simcardnya, pada saksi ZAENAL ARIFIN ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 9 warna hitam, saksi M MUZAQI ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Renno 6 warna hitam berikut simcardnya dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi dan dicek histori handphone terdakwa ada permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND.
- Bahwa terdakwa pada awalnya menjual chip permainan HIGGS DOMINO ISLAND kepada saksi ZAENAL ARIFIN melalui saksi M MUZAQI sebesar 1,5 B selaku pemilik akun RMX3261 No ID 313447586 dengan pembelian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) chip sebanyak 1 (satu) Billion dengan harga Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 500 Million dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memulai permainan dengan cara menginstal Aplikasi HIGGS DOMINO ISLAND dan memilih jenis permainan atau slot kemudian memasang taruhan dengan chip atau koin yang sudah dibeli tadi dan memulai permainan dengan menekan tombol “ SPIN “ dan putaran slot otomatis berjalan, pemain dikatakan menang apabila putaran terus berjalan sebelum pemain menghentikan permainan dengan cara menekan tombol “ SPIN “ dan sering keluar gambar yang sama, sedangkan dikatakan kalah apabila gambar pada permainan gambarnya tidak sering keluar dan chip habis maka putaran slot otomatis berhenti, dan pemain baru dapat melakukan penarikan kemenangan jika chip diatas 600 M karena aturan permainan chip minimal adalah 500 M.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan chip dan permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND tersebut sudah 6 (enam) bulan dengan rata-rata penjualan chip perhari adalah 100 M hingga 500 M dan paling banyak 1,5 B, dan atas penjualan chip tersebut, terdakwa pernah menang satu kali sebanyak 10 B dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND merupakan permainan yang mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan menggunakan uang sebagai taruhan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MUHAMMAD MUZAQI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi ZAENAL ARIFIN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, di halaman parkir café warugunung Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dimana pada diri terdakwa ditemukan seperangkat alat judi HIGGS DOMINO ISLAND yaitu 1 (satu) buah HP Merk OPPO F1 S warna putih berikut 2 (dua) simcardnya, pada saksi ZAENAL ARIFIN ditemukan 1

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Merk Redmi Note 9 warna hitam, dan pada saksi ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Renno 6 warna hitam berikut simcardnya dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI.

- Bahwa terdakwa menjual chip permainan HIGGS DOMINO ISLAND kepada saksi ZAENAL ARIFIN melalui saksi sebesar 1,5 B selaku pemilik akun RMX3261 No ID 313447586 dengan pembelian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) chip sebanyak 1 (satu) Billion dengan harga Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 500 Million dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa cara saksi membeli chip kepada terdakwa adalah saksi ZAENAL ARIFIN mentransfer uang melalui aplikasi LINK AJA ke rekening BNI saksi sebanyak dua kali pembelian yaitu pertama Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang kedua Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi belikan dengan cara tranfer ke Aplikasi DANA dengan nomor 085854639279 sedangkan ID milik ZAENAL ARIFIN nomor 313447586 selanjutnya saksi kirim ke Whattapp milik terdakwa, dan setelah itu terdakwa pemilik akun Tole tole mengirimkan chip sebanyak 1,5 B.
- Bahwa terdakwa memulai permainan dengan cara menginstal Aplikasi HIGGS DOMINO ISLAND dan memilih jenis permainan atau slot kemudian memasang taruhan dengan chip atau koin yang sudah dibeli tadi dan memulai permainan dengan menekan tombol " SPIN " dan putaran Slot otomatis berjalan, pemain dikatakan menang apabila putaran terus berjalan sebelum pemain menghentikan permainan dengan cara menekan tombol " SPIN " dan sering keluar gambar yang sama, sedangkan dikatakan kalah apabila gambar pada permainan gambarnya tidak sering keluar dan chip habis maka putaran slot otomatis berhenti, dan pemain baru dapat melakukan penarikan kemenangan jika chip diatas 600 M karena aturan permainan chip minimal adalah 500 M.
- Bahwa permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND merupakan permainan yang mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan menggunakan uang sebagai taruhan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi ZAENAL ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi MUHAMMAD MUZAQI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, di halaman parkir café warugunung Kelurahan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dimana pada diri terdakwa ditemukan seperangkat alat judi HIGGS DOMINO ISLAND yaitu 1 (satu) buah HP Merk OPPO F1 S warna putih berikut 2 (dua) simcardnya, pada saksi ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 9 warna hitam, dan pada saksi MUHAMMAD MUZAQI ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Renno 6 warna hitam berikut simcardnya dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI.

- Bahwa terdakwa menjual chip permainan HIGGS DOMINO ISLAND kepada saksi melalui saksi MUHAMMAD MUZAQI sebesar 1,5 B selaku pemilik akun RMX3261 No ID 313447586 dengan pembelian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) chip sebanyak 1 (satu) Billion dengan harga Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 500 Million dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa cara saksi membeli chip kepada terdakwa saksi mentransfer uang melalui aplikasi LINK AJA ke rekening BNI saksi MUHAMMAD MUZAQI sebanyak dua kali pembelian yaitu pertama Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang kedua Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi MUHAMMAD MUZAQI belikan dengan cara transfer ke Aplikasi DANA dengan nomor 085854639279 sedangkan ID milik saksi adalah nomor 313447586 selanjutnya saksi kirim ke Whattapp milik terdakwa, dan setelah itu terdakwa pemilik akun Tole tole mengirimkan chip sebanyak 1,5 B kepada saksi.
- Bahwa terdakwa memulai permainan dengan cara menginstal Aplikasi HIGGS DOMINO ISLAND dan memilih jenis permainan atau slot kemudian memasang taruhan dengan chip atau koin yang sudah dibeli tadi dan memulai permainan dengan menekan tombol " SPIN " dan putaran slot otomatis berjalan, pemain dikatakan menang apabila putaran terus berjalan sebelum pemain menghentikan permainan dengan cara menekan tombol " SPIN " dan sering keluar gambar yang sama, sedangkan dikatakan kalah apabila gambar pada permainan gambarnya tidak sering keluar dan chip habis maka putaran slot otomatis berhenti, dan pemain baru dapat melakukan penarikan kemenangan jika chip diatas 600 M karena aturan permainan chip minimal adalah 500 M.
- Bahwa permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND terdakwa merupakan permainan yang mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan menggunakan uang sebagai taruhan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, di halaman parkir café warugunung Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menjual chip kepada saksi ZAENAL ARIFIN dan sedang melakukan permainan HIGGS DOMINO ISLAND.
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan seperangkat alat judi HIGGS DOMINO ISLAND yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO F1 S warna putih berikut 2 (dua) simcardnya, pada saksi ZAENAL ARIFIN ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna hitam, pada saksi M MUZAQI ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 6 warna hitam berikut simcardnya dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI.
- Bahwa terdakwa pada awalnya menjual chip permainan HIGGS DOMINO ISLAND kepada saksi ZAENAL ARIFIN melalui saksi MUHAMMAD MUZAQI sebesar 1,5 B selaku pemilik akun RMX3261 No ID 313447586 dengan pembelian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) chip sebanyak 1 (satu) Billion dengan harga Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 500 Million dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memulai permainan dengan cara menginstal Aplikasi HIGGS DOMINO ISLAND dan memilih jenis permainan atau slot kemudian memasang taruhan dengan chip atau koin yang sudah dibeli tadi dan memulai permainan dengan menekan tombol "SPIN" dan putaran slot otomatis berjalan, pemain dikatakan menang apabila putaran terus berjalan sebelum pemain menghentikan permainan dengan cara menekan tombol "SPIN" dan sering keluar gambar yang sama, sedangkan dikatakan kalah apabila gambar pada permainan gambarnya tidak sering keluar dan chip habis maka putaran slot otomatis berhenti, bahwa pemain baru dapat melakukan penarikan kemenangan jika chip diatas 600 M karena aturan permainan chip minimal adalah 500 M.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan chip dan permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND tersebut sudah 6 (enam) bulan dengan rata-rata penjualan chip perhari adalah 100 M hingga 500 M dan paling banyak 1,5 B, dan atas penjualan chip tersebut terdakwa pernah menang satu kali sebanyak 10 B dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND merupakan permainan yang mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan menggunakan uang sebagai taruhan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F 1 S warna putih beserta simcard;
- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, di halaman parkir café warugunung Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menjual chip kepada saksi ZAENAL ARIFIN dan sedang melakukan permainan HIGGS DOMINO ISLAND.
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan seperangkat alat judi HIGGS DOMINO ISLAND yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO F1 S warna putih berikut 2 (dua) simcardnya, pada saksi ZAENAL ARIFIN ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna hitam, pada saksi M MUZAQI ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 6 warna hitam berikut simcardnya dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI.
- Bahwa terdakwa pada awalnya menjual chip permainan HIGGS DOMINO ISLAND kepada saksi ZAENAL ARIFIN melalui saksi MUHAMMAD MUZAQI sebesar 1,5 B selaku pemilik akun RMX3261 No ID 313447586 dengan pembelian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) chip sebanyak 1 (satu) Billion dengan harga Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 500 Million dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memulai permainan dengan cara menginstal Aplikasi HIGGS DOMINO ISLAND dan memilih jenis permainan atau slot kemudian memasang taruhan dengan chip atau koin yang sudah dibeli tadi dan memulai permainan dengan menekan tombol "SPIN" dan putaran slot otomatis berjalan, pemain dikatakan menang apabila putaran terus berjalan sebelum pemain menghentikan permainan dengan cara menekan tombol "SPIN" dan sering



keluar gambar yang sama, sedangkan dikatakan kalah apabila gambar pada permainan gambarnya tidak sering keluar dan chip habis maka putaran slot otomatis berhenti, bahwa pemain baru dapat melakukan penarikan kemenangan jika chip diatas 600 M karena aturan permainan chip minimal adalah 500 M.

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan chip dan permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND tersebut sudah 6 (enam) bulan dengan rata-rata penjualan chip perhari adalah 100 M hingga 500 M dan paling banyak 1,5 B, dan atas penjualan chip tersebut terdakwa pernah menang satu kali sebanyak 10 B dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND merupakan permainan yang mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan menggunakan uang sebagai taruhan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama MOCH BAHRUL ILMI Bin M IMRON dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata "dengan sengaja" tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha;

Menimbang, bahwa pengertian dari "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan antara lain bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, di halaman parkir café warugunung Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menjual chip kepada saksi ZAENAL ARIFIN dan sedang melakukan permainan HIGGS DOMINO ISLAND;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa ditemukan seperangkat alat judi HIGGS DOMINO ISLAND yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO F1 S warna putih berikut 2 (dua) simcardnya, pada saksi ZAENAL ARIFIN ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna hitam, pada saksi M MUZAQI ditemukan 1 (satu)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk OPPO Reno 6 warna hitam berikut simcardnya dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI;

Menimbang, bahwa terdakwa pada awalnya menjual chip permainan HIGGS DOMINO ISLAND kepada saksi ZAENAL ARIFIN melalui saksi MUHAMMAD MUZAQI sebesar 1,5 B selaku pemilik akun RMX3261 No ID 313447586 dengan pembelian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) chip sebanyak 1 (satu) Billion dengan harga Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 500 Million dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa memulai permainan dengan cara menginstal Aplikasi HIGGS DOMINO ISLAND dan memilih jenis permainan atau slot kemudian memasang taruhan dengan chip atau koin yang sudah dibeli tadi dan memulai permainan dengan menekan tombol "SPIN" dan putaran slot otomatis berjalan, pemain dikatakan menang apabila putaran terus berjalan sebelum pemain menghentikan permainan dengan cara menekan tombol "SPIN" dan sering keluar gambar yang sama, sedangkan dikatakan kalah apabila gambar pada permainan gambarnya tidak sering keluar dan chip habis maka putaran slot otomatis berhenti, bahwa pemain baru dapat melakukan penarikan kemenangan jika chip diatas 600 M karena aturan permainan chip minimal adalah 500 M;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan chip dan permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND tersebut sudah 6 (enam) bulan dengan rata-rata penjualan chip perhari adalah 100 M hingga 500 M dan paling banyak 1,5 B, dan atas penjualan chip tersebut terdakwa pernah menang satu kali sebanyak 10 B dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi HIGGS DOMINO ISLAND merupakan permainan yang mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan menggunakan uang sebagai taruhan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi melalui aplikasi HIGGS DOMINO ISLAND dimana kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai tambahan mata pencaharian terdakwa dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kdr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F 1 S warna putih beserta simcard;
- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna hitam beserta simcard;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH BAHRUL ILMI Bin M IMRON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F 1 S warna putih beserta simcard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 warna hitam beserta simcard;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna hitam beserta simcard;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Dr. Boedi Haryantho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Novi Nuradhayanty, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramini, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Dr. Boedi Haryantho, SH., MH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ramini, SH., MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)